

# SIARAN PERS

## Badan Pemeriksa Keuangan



*Untuk segera diterbitkan*

### **BPK Jateng Serahkan LHP Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023**

**Semarang, Selasa (19/12/23)** – Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Operasional Penyediaan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang, LHP Kinerja atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas, LHP Kepatuhan atas Operasional PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) dan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit dan Penghimpunan Dana pada Perumda BPR Bank Purworejo kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purworejo.

Digelar di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, acara penyerahan tersebut dihadiri oleh para Direktur Umum masing-masing perumda dan perseroda terkait. Turut hadir pula Kepala Sekretariat Perwakilan dan para Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta para inspektur dan sekretaris daerah masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Dalam sambutannya, Hari Wiwoho menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja perumda air minum bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan operasional masing-masing. Adapun pemeriksaan kepatuhan atas operasional pada PT BPR BKK Purworejo dan Perumda BPR Bank Purworejo bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan yang dilaksanakan oleh masing-masing bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Perumda Air Minum Tirta Satria antara lain belum menetapkan tarif air sesuai dengan golongan secara tepat dan pengelolaan keuangan Perumda belum mendukung upaya peningkatan kinerja Perumda;
- Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang antara lain belum memenuhi kewajiban perizinan, evaluasi, pengamanan, dan konservasi sumber air baku serta belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengadaan barang/jasa, perjanjian kerja sama, dan penggunaan laba;
- PT BPR BKK Purwokerto antara lain: agunan atas kredit macet pada beberapa debitur tidak dapat dieksekusi karena bermasalah, pemberian dan persetujuan kredit kepada beberapa debitur belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, serta agunan berupa kendaraan, tanah dan bangunan tidak segera dilakukan penarikan/sita jaminan dan penjualan untuk menyelesaikan kredit macet/kredit bermasalah;
- Perumda BPR Bank Purworejo, antara lain: terdapat beberapa penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) dan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dilakukan sesuai prosedur, serta pemberian dana talangan untuk penyelesaian sertifikat debitur dan kredit bermasalah tidak sesuai ketentuan.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh entitas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.(\*)

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat  
Telp. 024-8660826 Ext. 2013  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)